



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH – SEKOLAH PENGGERAK
KOMISI X DPR RI
KE KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022
3 S.D. 5 SEPTEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
6. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
7. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 18 Agustus 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan spesifik Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah – Sekolah Penggerak ke Kota Bekasi untuk melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak pada sekolah-sekolah yang telah ditetapkan, pemahaman pemangku kepentingan pendidikan dasar dan menengah tujuan dan capaian Program Sekolah Penggerak.

C. Metode Kunjungan Kerja

Metode yang digunakan dalam melakukan kunjungan kerja spesifik bidang Pendidikan Dasar dan Menengah – Sekolah Penggerak Komisi X DPR RI adalah pertemuan dengan:

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
3. Kepala Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Kota Bekasi.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kota Bekasi.
5. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kota Bekasi.
6. Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Kota Bekasi.
7. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan program sekolah penggerak di Kota Bekasi.

8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan program sekolah penggerak di Kota Bekasi
9. Komite Sekolah
10. Dewan Pendidikan Daerah.
11. Pemangku Kepentingan Pendidikan.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja spesifik bidang Pendidikan Dasar dan Menengah – Sekolah Penggerak Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 September 2021 dengan susunan rancangan jadwal sebagaimana terlampir

E. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah – Sekolah Penggerak Komisi X DPR RI ke Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, H. Syaiful Huda (A-12/F.PKB) dengan didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim juga didampingi oleh pejabat mitra kerja Komisi X DPR RI, yaitu Drs. Mulyatsyah, M.M. selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek RI.

II. ISI LAPORAN

A. Data, Informasi, dan Temuan

1. Program Sekolah Penggerak merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa secara holistik. Sekolah penggerak juga sejalan dengan visi Kota Bekasi yaitu Mewujudkan Manusia yang Cerdas, Sejahtera, Maju, dan Ihsan.
2. Program Sekolah Penggerak (PSP) dilaksanakan di Kota Bekasi dengan tujuan utama mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mempercepat tercapainya Visi Pendidikan Indonesia.
3. Kebijakan Program Sekolah Penggerak dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan memiliki kesesuaian karena kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan Pendidikan.
4. Tujuan capaian Program Sekolah penggerak yang meliputi:
 - a) pembelajaran dengan paradigma baru;
 - b) manajemen sekolah melalui peningkatan kompetensi kepala sekolah;
 - c) pemanfaatan teknologi digital;
 - d) evaluasi diri dan perencanaan berbasis bukti; dan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pendampingan konsultatif dan

- e) asimetris, dapat di wujudkan dengan tahapan implementasi program sesuai dengan perencanaan yang dapat di capai sekolah dengan rentang waktu yang cukup dukungan stakeholder pendidikan.
5. Program Sekolah Penggerak dapat di implementasikan di sekolah Negeri dan Swasta dengan adanya Komitmen dari seluruh warga sekolah serta secara konsisten dan berkelanjutan untuk melaksanakan program sekolah dengan dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan mutu sekolah.
 6. Program Sekolah Penggerak telah sesuai dengan 8 standart pendidikan sebab dalam mengimplementasikan program sekolah penggerak tetap mengacu pada pengembangan 8 standart nasional antara lain:
 - a) Pengembangan standart kompetensi kelulusan dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila.
 - b) Pengembangan standart proses pembelajaran dengan pengembangan pembelajaran berpusat pada siswa.
 - c) Pengembangan Standart Penilaian dengan mengembangkan adanya Proses penilaian yang holistik dan berkelanjutan.
 - d) Pengembangan Standart Isi yaitu dengan penyusunan Kurikulum operasional sekolah yang sesuai dengan karakteristik sekolah.
 - e) Pengembangan Standart sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan standart tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui Program digitalisasi sekolah dengan penggunaan platform sumber daya sekolah , Rapor Mutu Sekolah , dan platform lainnya .
 7. Dukungan yang telah didapatkan setelah ditetapkan menjadi sekolah penggerak antara lain:
 - a) Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru serta pengawas sekolah yang tergabung pada komite pembelajaran telah mendapatkan Diklat Implementasi dan kepemimpinan program sekolah penggerak
 - b) Mendapat pembinaan melalui Bimtek tentang program anti perundungan.
 - c) Mendapatkan pendampingan dalam menyusun perencanaan program sekolah penggerak.
 8. Manfaat yang di dapat dari di tetapkannya sekolah sebagai sekolah penggerak antara lain:
 - a) Penambahan wawasan dan membuka pola pikir dari sumber daya sekolah yaitu kepala sekolah dan dewan guru terkait program sekolah penggerak yang dapat meningakatan kualitas sekolah Penggerak
 - b) Pengembangan mutu sekolah akan dapat ditingkatkan melalui implementasi dari Program Sekolah Penggerak.
 - c) Pengembangan Kotensi berkelanjutan dari para guru dalam melaksanan tugas pokok dan fungsinya.
 9. Kendala dan evaluasi perbaikan terhadap pelaksanaan program sekolah penggerak antara lain:

- a) Program sekolah penggerak sudah harus dilaksanakan tetapi perangkat kebijakan belum terpenuhi secara menyeluruh.
 - b) Buku teks penunjang untuk siswa dan pendidik belum tersedia yang seharusnya sudah ada dan sudah bisa di gunakan.
 - c) Dana dukungan untuk implementasi pelaksanaan program sekolah penggerak belum ada tetapi kegiatan implementasi kegiatan sudah harus dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa sehingga siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran.
 - d) Peningkatan kualitas dan karakter siswa melalui pembelajaran berbasis projek penguatan profil belajar Pancasila baik melalui kegiatan intra kurikuler, kokulikuler dan ekstrakurikuler.
 - e) Adanya keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
10. Kota Bekasi merupakan salah satu dari 111 Kota/Kabupaten yang terpilih menjadi perintis program sekolah penggerak yang *dilaunching* pada 16 Februari 2021 lalu.
 11. Saat ini, untuk jenjang SD ada 15 Sekolah Penggerak, dan 13 Sekolah Penggerak untuk jenjang SMP di Kota Bekasi.
 12. Sekolah Penggerak di Kota Bekasi diantaranya: SMPN 3; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 12 ; SMPN 14; SMPN 17 Kota Bekasi; SMP Al-Azhar 8; SMP Labschool Cibubur; SMP Nasional 1; SMP PGRI Astra Insani.

B. Permasalahan dan Temuan

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi, dan mencatat beberapa temuan sebagai berikut:

1. Sekolah penggerak berperan untuk penguatan SDM sekolah. Baik itu untuk kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah baik negeri maupun swasta, diantaranya pelatihan-pelatihan yang sangat terkait dengan kebutuhan.
2. Praktik Baik yang sudah dilakukan yaitu pembiasaan harian pendidikan karakter anak meliputi kedisiplinan, kesehatan, dan keamanan untuk para peserta didik. Sementara untuk guru: secara rutin melaksanakan kegiatan peningkatan mutu, yaitu: Senin koordinasi, Selasa project (menyusun project), Rabu belajar, Kamis evaluasi (jd melakukan evaluasi kepada guru yang melakukan pembelajaran) dan Jumat kreasi (peningkatan inovasi)
3. Pelatihan-pelatihan dilakukan diantaranya pelatihan anti perundungan untuk anak-anak sebagai agen perubahan. Lebih lanjut, disampaikan bahwa dalam pelaksanaan diharapkan dukungan anggaran yang cukup, untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan di lapangan.
4. Program digitalisasi sekolah seiring dengan visi Kota Bekasi untuk menjadi *Smart City*.
5. Fakta di masa kondisi pandemi Covid-19 ini harus diakui bahwa untuk proses belajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) saja banyak kendala, pelatihan-pelatihan *online* bagi guru tentu hanya akan mampu mengakomodir guru

yang punya akses digital, seperti memiliki laptop atau gawai, dan akses internet.

C. Pembahasan

Selama masa kunjungan spesifik di kota Bekasi, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik komisi X DPR RI, serta pejabat dari Kemendikbudristek RI, antara lain:

1. Komisi X DPR RI secara umum mendukung implementasi program Sekolah Penggerak, merupakan program kolaborasi antara Kemendikbudristek RI dengan Pemerintah Daerah berupa *Memorandum of Understanding (MoU)*, sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Pemda dalam meningkatkan kualitas Pendidikan.
2. Komisi X DPR RI mendukung implementasi penganggaran yang memadai. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak memerlukan dukungan penganggaran untuk peningkatan *soft skill* dan *hard skill* para kepala sekolah, guru dan murid.
3. Terkait persoalan target jumlah sekolah dari Program Sekolah Penggerak yakni 2.500 sekolah pada 2021, lalu 10.000 sekolah sampai 40.000 tahun sampai tahun keempat. Komisi X mempertanyakan apakah jumlah ini representatif mengingat sekolah di Indonesia hampir 400.000 sekolah mulai PAUD-SMA/SMK. Menjadi pertanyaan para guru dan kepala sekolah juga, apa landasan penentuan sekolah penggerak.
4. Komisi X DPR RI juga mempertanyakan program ini juga berdasarkan inisiatif sendiri atau dipilih. Jika inisiatif sendiri, bagaimana jika angka 2.500 itu nantinya mayoritas diisi oleh sekolah-sekolah yang selama ini sudah sangat baik dan baik, akreditasi A, akses digitalnya bagus, dan penuh prestasi.

III. KESIMPULAN

1. 30 (tiga puluh) satuan pendidikan dalam wilayah administratif Kota Bekasi berhasil lolos seleksi Program Sekolah Penggerak Seleksi yang dilakukan meliputi, seleksi esai, praktik mengajar dan rapor mutu pendidikan. Ketigapuluh sekolah tersebut, yaitu: 5 PAUD, 15 SD, dan 10 SMP.
2. Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program ini merupakan program kerja sama antara Pemerintah Pusat cq Kemendikbudristek RI dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan daftar usulan satuan pendidikan yang akan mengikuti seleksi. Mekanisme inisiatif ini dikhawatirkan hanya terbuka bagi satuan pendidikan berakreditasi A dan memiliki akses digital.
3. Program Sekolah Penggerak menuntut komitmen dari Pemda untuk memberikan kontribusi anggaran (APBD) dan tidak adanya mutasi/rotasi kepala sekolah dan guru di sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Hal ini sejalan dengan keberlanjutan Program Sekolah Penggerak yaitu adanya pendampingan selama 3 (tiga) tahun pelajaran sampai sekolah mampu melakukan transformasi secara mandiri.

IV. REKOMENDASI

Program Sekolah Penggerak merupakan program kolaborasi antara Pemerintah Pusat cq Kemendikbudristek RI dengan Pemerintah Daerah. Komisi X DPR RI memandang perlu agar program ini mendapatkan dukungan serius dengan memperhatikan kesinambungan program, dukungan anggaran yang cukup dan membuka ruang seluasnya bagi seluruh satuan pendidikan tanpa diskriminasi.

V. PENUTUP

Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan, dan masukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikian laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI ke kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ini, agar data dijadikan bahan masukan dan memperoleh tanggapan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 5 September 2021

**Ketua Tim/Ketua Komisi X
DPR RI,**

Ttd.

H. Syaiful Huda
A-12

